



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
6. Standar Harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
7. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten Mamuju.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten Mamuju.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disebut SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten Mamuju.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
11. Analisis Standar Biaya yang selanjutnya disebut ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II KETENTUAN SATUAN HARGA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman PD dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.

Pasal 3

Komponen standar harga satuan meliputi:

- a. SSH;
- b. SBU;
- c. HSPK; dan
- d. ASB.

BAB III STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang dan/atau jasa yang berlaku di Daerah.
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang alat kantor dan rumah tangga:
 1. mesin ketik dan mesin register;
 2. mesin hitung / jumlah dan kamus elektronik;
 3. mesin jilid dan mesin laminating;
 4. mesin absensi dan mesin pengganda;
 5. alat penghancur dan pemotong kertas;
 6. mesin lainnya;
 7. alat-alat penyimpanan dokumen;
 8. lemari pakaian, bufet (*credenza*) dan aneka rak/kabinet;
 9. papan pengumuman, papan tulis dan alat gambar kantor;
 10. *meubelair*;
 11. alat pengukur waktu;
 12. *container storage* (kotak penyimpanan);
 13. peralatan / perlengkapan tidur;
 14. alat pendingin;
 15. alat-alat dapur;
 16. peralatan kebersihan/pertamanan dan bahan pembersih;
 17. alat elektronik/peralatan rumah tangga lainnya; dan
 18. peralatan dan bahan pemadam kebakaran.
 - b. bidang peralatan komputer:
 1. personal computer;
 2. laptop (*notebook / netbook*);

3. hardware komputer dan kelengkapan pc;
 4. aksesoris komputer / laptop dan *webcamera*;
 5. printer dan scanner;
 6. peralatan dan jaringan/ *networking*, aplikasi/ website; dan
 7. uninterruptible power supply dan *stavolt*.
- c. bidang barang persediaan dan barang pakai habis:
1. bahan kimia;
 2. alat tulis kantor;
 3. kertas, cover dan amplop;
 4. bahan cetakan;
 5. print, foto copy (penggandaan) dan jilid;
 6. alat-alat listrik;
 7. sembako makanan; dan
 8. hibah, bantuan sosial, uang, barang dan jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- d. bidang kendaraan bermotor dan suku cadang:
1. angkutan darat dan kendaraan bermotor roda dua;
 2. kendaraan bermotor roda tiga;
 3. kendaraan bermotor roda empat ke atas; dan
 4. suku cadang kendaraan bermotor.
- e. bidang alat kedokteran dan obat-obatan
1. alat kesehatan; dan
 2. obat-obatan.
- f. bidang barang pertanian dan perkebunan
1. calon benih penjenis;
 2. benih penjenis;
 3. benih dasar;
 4. benih pokok;
 5. benih sebar;
 6. hortikultura;
 7. bibit pertanian;
 8. bahan okulasi tanaman;
 9. alat-alat pertanian;
 10. alat penyimpanan/pemeliharaan pertanian;
 11. alat dan bahan pengolahan tanah dan tanaman;
 12. alat pra dan pasca panen;
 13. pestisida;
 14. obat-obatan pertanian;
 15. bibit perkebunan;
 16. komoditi/bahan perkebunan;
 17. alat dan bahan perkebunan;
 18. alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan;
 19. pupuk; dan
 20. pestisida.
- g. bidang peternakan:
1. binatang ternak;

2. alat laboratorium peternakan;
 3. alat / mesin pengolahan pakan ternak;
 4. alat-alat pemeliharaan ternak;
 5. pakan ternak;
 6. obat-obatan peternakan (kesehatan ternak); dan
 7. bahan kimia peternakan.
- h. bidang perikanan:
1. Peralatan Laboratorium Perikanan;
 2. Pakan Ikan dan Udang;
 3. Induk dan Benih;
 4. Sarana dan Prasarana Budidaya;
 5. Peralatan Pengolahan Perikanan;
 6. Peralatan Penangkapan Ikan; dan
 7. Perlengkapan Kapal/Navigasi.
- i. bidang barang alat-alat studio:
1. peralatan studio visual;
 2. aksesoris kamera, peralatan studio video dan film;
 3. peralatan musik; dan
 4. alat komunikasi telephone.
- j. bidang unit laboratorium dan alat peraga pendidikan:
1. alat laboratorium umum lainnya;
 2. alat laboratorium proses teknologi tekstil;
 3. alat laboratorium pendidikan;
 4. alat peraga bidang studi matematika;
 5. alat peraga bidang studi ipa dasar;
 6. alat peraga paud/ tk lainnya;
 7. alat peraga praktek sekolah lainnya;
 8. alat peraga pelatihan lainnya;
 9. alat peraga percontohan lainnya;
 10. alat peraga praktek sekolah bidang studi; dan
 11. peralatan permainan lainnya.
- k. bidang barang bercorak kesenian, kebudayaan, olahraga dan rambu:
1. peralatan seni dan budaya;
 2. alat olahraga;
 3. tanda penghargaan; dan
 4. rambu-rambu lalu lintas.
- l. bidang barang alat besar darat dan alat bengkel
1. bulldozer dan motor grader;
 2. loader dan excavator;
 3. perkakas bengkel;
 4. mesin dan alat ukur pertukangan; dan
 5. alat ukur dan pemeriksaan.
- m. bidang bahan baku bangunan yakni bahan baku bangunan.

- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan APBD).
- (4) Dalam perencanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. Jika terjadi perubahan harga pasar melebihi atau melampaui nilai pada lampiran ayat (2) di atas, dapat diusulkan perubahan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak dan perkiraan tingkat inflasi sebesar 1.00 % (Perseratus).
- (7) Tingkat inflasi sebesar 1.00% (Perseratus) mengacu pada kecenderungan kenaikan inflasi Provinsi Sulawesi Barat keadaan Januari Tahun 2021 sampai dengan Januari Tahun 2022.
- (8) Bilamana jenis barang yang dibutuhkan tersebut tidak ada dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dapat mengacu pada nilai/harga yang tertera dalam website e-katalog.lkpp.go.id.
- (9) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 5

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan yang bersifat umum.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk luar provinsi;
 - c. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk dalam provinsi;
 - d. satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah;
 - e. satuan biaya perjalanan dinas aparat pengawasan internal pemerintah kabupaten

- f. satuan biaya perjalanan dinas luar bagi sopir;
- g. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis luar provinsi sulawesi barat;
- h. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam provinsi sulawesi barat;
- i. sewa;
- j. jaminan kesehatan;
- k. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis;
- l. pajak kendaraan;
- m. jasa konsultan perencanaan dan pengawasan;
- n. jasa/upah pekerja;
- o. jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain;
- p. kalibrasi;
- q. uang transportasi dan uang saku kegiatan;
- r. tarif listrik, air, tv, telepon dan koran;
- s. pengadaan tanah;
- t. pengujian;
- u. pakaian dinas dan atributnya;
- v. makanan dan minuman;
- w. iklan;
- x. pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
- y. hadiah bersifat perlombaan.

- (3) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan APBD.
- (4) Bagi Perangkat Daerah tidak diperkenankan memberikan honorarium kepada tim yang tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat.
- (5) Dalam perencanaan anggaran, SBU berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan anggaran, SBU berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
 - b. jika terjadi perubahan harga pasar melebihi atau melampaui nilai pada lampiran ayat (2) di atas, dapat diusulkan perubahan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati; dan
 - c. harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pajak.
- (7) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 6

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan harga komponen kegiatan fisik dan/atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunnya.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemeliharaan bangunan dan gedung;
 - b. pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - c. pemeliharaan jaringan dan irigasi.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dalam perencanaan anggaran, HSPK berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, HSPK berfungsi sebagai:
 - a. besaran yang tidak bersifat mutlak dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. batas tertinggi tidak menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan sesuai perubahan metode pelaksanaan yang akan digunakan pada masing-masing kegiatan.
- (6) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI ANALISIS STANDAR BIAYA

Pasal 7

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan analisis standar biaya konstruksi.
- (3) ASB ini diperoleh dari perhitungan kegiatan yang terdiri dari:

- a. beberapa komponen belanja dan rincian komponen;
 - b. jenis biaya;
 - c. variabel;
 - d. koefisien; dan
 - e. SSH.
- (4) Total biaya ASB diperoleh melalui perhitungan dari beberapa komponen belanja ASB dikali dengan SHS dalam satu aktivitas.
 - (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Pasal 4 dalam Peraturan Bupati ini.
 - (6) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (7) Dalam perencanaan anggaran, ASB berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
 - (8) Dalam pelaksanaan anggaran, ASB berfungsi sebagai:
 - a. besaran yang tidak bersifat mutlak dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. batas tertinggi tidak menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan sesuai perubahan metode pelaksanaan yang akan digunakan pada masing-masing kegiatan.
 - (9) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak.
 - (10) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) PD mengajukan permohonan revisi/perubahan DPA SKPD secara tertulis kepada PPKD/Sekretaris Daerah apabila dalam hal pelaksanaan pembelian/pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:

- a. harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA SKPD yang berakibat berubahnya volume; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA SKPD tidak diperoleh di pasar.
- (4) PD dalam mengajukan revisi/perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan prinsip:
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas; dan
 - c. akuntabilitas.
- dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dari revisi/perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan revisi/perubahan DPA SKPD.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada belanja barang/jasa seluruh perangkat daerah, maka dilakukan perubahan dalam Peraturan Bupati.
- (7) Terhadap perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertanggungjawabannya dilengkapi dokumen perubahan volume barang/jasa yang ditandatangani kepala perangkat daerah.

Pasal 9

- (1) Apabila terdapat barang/jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar dan/ atau daftar harga dari pabrik termasuk pajak.
- (2) Apabila pada saat menyusun perencanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga barang/jasa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka perubahannya ditetapkan oleh sekretaris Daerah selaku pengelola barang Daerah.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SSH yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI MAMUJU,
ttt

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttt

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 25

Disalin sesuai aslinya



Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004